

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata. Berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil amandemen kedua) pada Bab VI tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 Ayat 1, dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang yang berlaku.

Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan/ atau dari hasil kekayaan alam yang ada dalam negara itu. Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan dan sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat, disana timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dengan kepentingan umum (Erly Suandy, 2008).

Pengenaan Pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak Negara terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Mardiasmo, 2009).

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah peranannya juga sangat penting sebagai sumber Pendapatan Daerah dan sebagai penopang Pembangunan Daerah, karena Pajak Daerah merupakan salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berisi Ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terdiri dari 4 (empat) jenis Pajak Provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dan Pajak Parkir.

Sedangkan Pajak Daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mulai

berlaku tanggal 1 Januari 2010 terdiri dari 5 (lima) jenis Pajak Provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Cukai Rokok. Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kewenangan untuk memungut pajak atas semua objek pajak di daerahnya. Seperti juga dengan Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang pelaksanaan pembangunannya semakin berkembang dan maju secara pesat seiring dengan berlakunya otonomi daerah. Dari jenis-jenis Pajak Daerah tersebut diatas, penerimaan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat adalah jenis-jenis pungutan yang berasal dari kendaraan bermotor.

Saat ini, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Jawa Barat terus meningkat dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor baru pada 2010 sekitar 1.010.680 unit. Atau meningkat sekitar 39 persen, apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pada 2009 yang hanya 727.963 unit. Sementara untuk sepeda motor baru, meningkat menjadi 224.621 unit atau sekitar 35 persen menjadi 857.908 unit pada 2010. Dari yang sebelumnya pada akhir 2009 adalah 633.287 unit berdasarkan Data Statistik Jawa Barat. Fakta tahun 2011 ini Jawa Barat sudah diberlakukannya plat nomor tiga huruf untuk kendaraan bermotor roda dua yang berarti kapasitas

jumlah nomor kendaraan sudah mencapai titik penuh. Dengan adanya pertumbuhan tingkat kendaraan baru tersebut setiap tahunnya, maka berpengaruh juga pada pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan semakin meningkatnya tingkat balik nama atas pembelian kendaraan bekas oleh pembeli kendaraan tersebut yang secara langsung berpengaruh pada pendapatan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Berdasarkan sumber Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, penerimaan yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan penyumbang terbesar Pajak Daerah Provinsi di Jawa Barat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mampu memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis akan membahasnya dalam skripsi dengan judul:

“Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat: Studi Empirik Pada Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis mengidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menurut Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah?

2. Berapa jumlah target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2006 sampai dengan tahun 2010?
3. Apakah kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat?
4. Apakah kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara serempak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian merupakan tindak lanjut terhadap masalah yang telah diidentifikasi. Jadi berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menurut Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Untuk mengetahui jumlah target dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.
3. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat.

4. Untuk mengetahui kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor secara serempak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Bagi penulis

Penulis berharap dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan Pajak Daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

2. Bagi rekan-rekan mahasiswa

Penulis berharap hasil penelitian dapat dijadikan referensi atau informasi untuk penelitian ilmiah selanjutnya dengan topik yang sama atau yang berkaitan dengan topik ini.

3. Bagi Pemerintah Provinsi

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi Provinsi Jawa Barat khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan untuk dapat mengetahui kontribusi Pendapatan Daerah terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

4. Bagi pihak lain yang berkepentingan

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi mengenai perpajakan khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan Pajak Daerah.